

**PELAPORAN TERHADAP PENERIMAAN
GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH:

CHELSEN

NPM : 21300110

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PELAPORAN TERHADAP PENERIMAAN
GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

CHELSEN

NPM : 21300110

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PELAPORAN TERHADAP PENERIMAAN
GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

CHELSEN

NPM : 21300110

SURABAYA, 23 DESEMBER 2024

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

BAMBANG YUNARKO, S.H., M.H.

SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**PELAPORAN TERHADAP PENERIMAAN
GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH
CHELSEN
NPM:21300110

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---|-----------|----|
| 1. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1. |
| 2. BAMBANG YUNARKO, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3. |

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *“Pelaporan Terhadap Penerimaan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”* dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kedua Orang Tua saya Drs. Ec. Mulyanto Wijaya, S.Ak. dan Dra. Ec. Juliati Sugihman yang selalu memberikan masukan dan kritik yang terbaik kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menyelesaikan studi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada civitas akademik universitas wijaya kusuma dan fakultas hukum universitas wijaya kusuma, yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3. Septiana Prameswari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
4. Dr. Fries Meliana Salviana, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberi arahan kepada saya.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu di dalam menyelesaikan studi.
6. Kepada seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah banyak membantu dalam informasi dan menyelesaikan KRS.

Tak luput pula saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga saya,

1. Ibu saya yang telah melahirkan saya, membesarkan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang, serta memberikan doa dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
2. Ayah saya yang telah memberikan nasehat dan selalu mensupport saya di sela-sela kesibukannya.

Terakhir saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kakak senior dan teman-teman seangkatan. Kepada seluruh teman-teman di Universitas Wijaya Kusuma yang penulis kenal dan dikenal sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi hingga terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 10 Desember 2024

Penulis

Chelsen

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chelsen

NPM : 21300110

Alamat : Simpang Darmo Permai Selatan, Gang X No. 02.

No.Telp (HP) : 08981518276

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **PELAPORAN TERHADAP PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang menyatakan

Chelsen

Npm : 21300110

ABSTRAK

Tindak pidana gratifikasi dianggap sebagai bagian dari tindakan korupsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi yang diatur di dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, belum ada kejelasan tentang undang-undang yang mengatur bahwa gratifikasi/pemberian yang berasal dari konteks budaya. Hal ini kemudian memicu perdebatan tentang pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, adanya kelemahan- kelemahan yang timbul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, dan dibutuhkan rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Agar permasalahan itu dapat diurai, maka penulis melakukan penelitian dengan merumuskan masalah berupa bagaimana karakteristik penerimaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana pelaporan penerimaan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan rumusan masalah tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui karakteristik penerimaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dan Untuk mengetahui pelaporan penerimaan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam skripsi ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan (*conceptual approach*).

Kata Kunci: Penerimaan Gratifikasi, Pelaporan Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The criminal act of gratification is considered to be part of the corruption act regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Implementation of Corruption Investigations which is referred to as Corruption Investigation Actions for State Employees Receiving Gratifications which are regulated in Paisail 12B jo. Paisail 12C Law Number 20 of Taihun 2001 concerning the Design of Corruption Investigation Action. However, there is no clarity regarding the design of the design of the content/delivery that is based on the cultural context. This result then sparked a debate about the regulation of graphics in the area of the Government of the Corruption Research Act, as weaknesses emerged in the regulation of the provision of graphics, which is related to the development of culture in Indonesia, There is a need for reconstruction of the legal system in the area of the Government of the Corruption Investigation Act based on the assessment of justice in the form of capital. In order to analyze this issue, the author conducted research by formulating the problem in the form of the characteristics of receiving gratuities in criminal acts of corruption and how to report receiving gratuities in the Corruption Crimes Law. With this problem formulation, the author aims to find out the characteristics of receiving gratuities in criminal acts of corruption and to find out the reporting of receiving gratuities in the Corruption Crime Law. In this thesis, we want to use normative legal types of research. By implementing a constitutional approach and a conceivable approach.

Keywords: *Receiving Gratuities, Reporting Gratuities, Corruption Crimes.*

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teoritik	9
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Tipe Penelitian.....	17
1.6.2 Pendekatan Masalah	18

1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	20
1.6.4 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KARAKTERISTIK PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	24
2.1 Aturan Hukum Mengenai Gratifikasi	24
2.2 Gratifikasi Yang Wajib Dan Tidak Wajib Dilaporkan	25
2.3 Penentuan Status Gratifikasi.....	34
2.4 Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Oleh Pejabat Negara.....	54
2.5 Karakteristik Penerimaan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	37
BAB III PELAPORAN TERHADAP PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI	41
3.1 Analisis Tentang Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi	41
3.3 Batas Waktu Melaporkan Gratifikasi.....	57
3.4 Tata Cara Melaporkan Gratifikasi	60
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR BACAAN.....	70